

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL

TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna pembiayaan pembangunan di segala bidang, Pemerintah Kota Tegal perlu menggali sumber pendapatan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memungut Retribusi Izin Usaha Pariwisata;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 - 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No-

- mor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2);
- 16. Peraturan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Tegal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal;
- d. Instansi adalah instansi pada Pemerintah Daerah yang diberi tugas melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Pariwisata;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait bidang pariwisata;
- i. Usaha jasa pariwisata adalah kegitan yang meluputi jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
- j. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan yang berupa penyediaan akomodasi, makanan, minuman, angkutan wisata, sarana wisata tirta serta penyelenggaraan kawasan pariwisata;



- k. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata adalah kegiatan yang berupa membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada;
- 1. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh bangunannya sebagai wahana untuk penyediaan penginapan dengan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya;
- m. Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang digunakan untuk pelayanan penginapan dan pelayanan penunjang lainnya;
- n. Bar adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan kecil di dalam Hotel bintang tertentu;
- o. Rumah Makan / Restoran adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
- p. Jasa Boga / Catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman untuk melayani pesanan;
- q. Panti Pijat Tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat yang dilakukan oleh tenaga manusia untuk memulihkan kesegaran ;
- r. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap dan dapat dilengkapi pijat dan pelayanan makanan ringan dan minuman;
- s. Tempat Kesegaran Jasmani (Fitness) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan, kegiatan kesegaran jasmani atau terapi dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- t. Rumah Billiar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- u. Gelanggang Renang / Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman, arena bermain



- anak-anak dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman;
- v. Gelanggang Permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau permainan anak-anak dan dapat dilengkapai penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- w. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyadiakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- x. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyadiakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan dan dapat dilengkapai dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- y. Diskotek adalah suatu usaha yang menyadiakan tempat dan fasilitas untuk menari / berdansa dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman di dalam Hotel bintang tertentu;
- z. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman :
- aa. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman dan dapat dilengkapai dengan jasa pelayanan makanan dan minuman;
- ab. Sarana Wisata Tirta adalah suatu usaha yang menyediakan dan mengelola prasarana, sarana yang berkaitan dengan wisata tirta serta olah raga air ;
- ac. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, pelayanan dan fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan atau tanpa kosmetik;
- ad. Angkutan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan khusus wisata ;
- ae. Kafe adalah suatu usaha yang kegiatannya menyediakan hidangan makan dan minuman untuk umum di tempat usahanya dan dilengkapi



- dengan musik hidup;
- af. Gedung Pertemuan Umum dalah suatu usaha yang menyadiakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan rapat, pesta dan pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapai dengan jasa pelayanan makan dan minum;
- ag. Video Compact Disk Rental adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyewakan dan menjual rekaman Video, Video Compact Disc dan sejenisnya;
- ah. Biro Perjalanan Wisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan dan penyelenggaraan perjalanan wisata serta seluruh fasilitasnya;
- ai. Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
- aj. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga Pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata;
- ak. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, dalam bentuk mendatangkan, mengirimkan dan menentukan jenis, tempat dan waktu pelaksanaan hiburan.
- al. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan, sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
- am.Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah usaha pemanfaatan seni budaya Daerah untuk dijadikan sasaran wisata ;
- an. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya Daerah untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata:
- ao. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;

- ap. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- aq. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pariwisata;
- ar. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- as. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retibusi untuk memanfaatka Izin;
- at. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPdORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- au. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- av. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda;
- aw. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- ax. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan dan Macam-macam Usaha Pariwisata

Pasal 2

Usaha pariwisata dibagi atas tiga golongan:

- 1. Usaha Sarana Pariwisata;
- 2. Usaha Jasa Pariwisata;
- 3. Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 3

- (1) Yang tergolong dalam Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Hotel;
 - b. Penginapan;
 - c. Bar;
 - d. Rumah Makan / Restoran;
 - e. Jasa Boga / Catering;
 - f. Panti Pijat Tradisional;
 - g. Panti Mandi Uap;
 - h. Tempat Kesegaran Jasmani (Fitness);
 - i. Rumah Billiard;
 - j. Gelanggang Renang / Kolam Renang;

- k. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;l. Gelanggang Bowling;
- m. Kolam Pemancingan;
- n. Diskotek;
- o. Bioskop;
- p. Karaoke;
- q. Sarana Wisata Tirta;
- r. Salon Kecantikan;
- s. Angkutan Wisata;
- t. Kafe;
- u. Gedung Pertemuan Umum;
- v. Video Compact Disc Rental.
- (2) Yang tergolong dalam Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Agen Perjalanan Wisata;
 - c. Jasa Pramuwisata;
 - d. Jasa Impresariat.
- (3) Yang tergolong dalam pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 - a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Minat Khusus.
- (4) Jenis Usaha yang meliputi bar, restoran dan kolam renang yang merupakan fasilitas Hotel Berbintang tidak terkena ketentuan perizinan

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pengelolaannya dilakukan oleh hotel yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pariwisata

Pasal 4

Untuk menjalankan atau membuka Usaha Pariwisata di wilayah Daerah, harus terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Pariwisata dari Pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Pariwisata

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata sebagaiman dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota lewat Kepala Instansi dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Izin Gangguan;
 - b. Fotokopi Sertifikat bagi yang menempati tanah milik sendiri, atau bagi yang bukan menempati tanah milik sendiri harus melampirkan Surat Keterangan tidak keberatan untuk dipergunakan sebagai tempat usaha dari pemilik tanah ;
 - c. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa / Kontrak bagi yang menggunakan tanah atau bangunan bukan milik sendiri;
 - d. Fotokopi Akta Pendirian bagi Badan Usaha atau Surat Keterangan Lain dari Kepala Kelurahan bagi usaha perorangan ;
 - e. Fotokopi tanda tangan penduduk dari pemilik usaha;
 - f. Foto ukuran 4 x 6 centimeter.

(2) Apabila menurut pertimbangan sudah memenuhi persyaratan, maka diterbitkan Izin Usaha Pariwisata dan apabila menurut pertimbangan tidak memenuhi persyaratan, maka diterbitkan Surat Penolakan.

Bagian Empat

Jangka Waktu Izin Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan mengajukan persyaratan sebagaiman tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut sebelum habis jangka waktunya apabila :
- a. Melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Pariwisata dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- b. Pemegang Izin Usaha Pariwisata dalam jagka 6 (enam) bulan sejak diterimanya Izin Usaha Pariwisata belum melaksanakan kegiatan usaha tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Pariwisata oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Pariwisata

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Izin Usaha Pariwisata yang dilaksanakan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pemeriksaan dan biaya administrasi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 13

- (1) Tarip Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Izin Usaha Pariwisata.
- (2) Struktur dan besarnya tarip Retribusi diatur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 16

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 17

- (1) Orang atau Badan yang bermaksud melaksnakaan kegiatan Usaha Pariwisata, wajib mengisi SPdORD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani.
- (2) Bentun, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo pembayaran atau kurang membayarnya, dikenakan sanksi administrasi

berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang dan atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi, harus sudah menyetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam bentuk keringanan waktu untuk mengangsur pembayaran Retribusi.

(3) Keringanan waktu untuk mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ijin dikeluarkan.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII



PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pdana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retibusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyedikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberita-

hukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan Usaha Pariwisata di Kota Tegal wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata yang sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Makan dan Jasa Boga.
- 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Usaha Panti Pijat Tradisonal.

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 31 Agustus 2002

WALIKOTA TEGAL,

a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 3 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL, c
a ttd

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah sesuai Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam rangka menggali pendapatan guna pembiayaan pembangunan disegala bidang maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur secara menyeluruh mengenai berbagai bidang menjadi kewenangannya, antara lain di bidang Pariwisata.

Bahwa dalam melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, untuk kegiatan pembinaan terhadap berbagai usaha Pariwisata yang dilakukan masyarakat agar berjalan efektif serta dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah maka perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kota Tegal.

Bahwa memungut Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagaimana maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d g : Cukup jelas

Pasal 1 huruf h

: Yang dimaksud usaha lain yang terkait dengan bidang Pariwisata adalah usaha yang merupakan pendukung kegiatan Pariwisata seperti usaha penyediaan makanan dan minuman (rumah makan dan jasa boga) serta usaha tata rias wajah (salon kecantikan), termasuk pula usaha pengadaan hiburan.

Pasal 1 huruf i s/d : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

huruf a

Pasal 6 ayat (2): Yang dimaksud melanggar ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Pariwisata termasuk di dalamnya apabila pemegang Izin Diskotek, Bar, Karaoke, Rumah Billiard, Panti Pijat Tradisional dan Panti Mandi Uap, tidak menutup kegiatan dan atau tidak melaksanakan jadwal kegiatan pada bulan Ramadhan maupun hari besar keagamaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6 ayat (2) huruf : Cukup jelas. b s/d Pasal 11

Pasal 12 : Yang dimaksud biaya pemeriksaan adalah pemeriksaan lokasi dan kegiatan usaha oleh

petugas dari instansi yang diberi tugas melaksanakan sebagian kewenangan di

bidang Pariwisata.

Yang dimaksud administrasi adalah biaya yang diperlukan dalam penerbitan Izin

Usaha Pariwisata.

Pasal 13 s/d Pasal 24 : ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 24 ayat (2)

: Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat paksa, Kedaluwarsa Penagihan

dihitung sejak tanggal penyampaian Surat

Teguran atau Surat paksa tersebut.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung adalah langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran ;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembebasan Retribusi.

Pasal 26 s/d Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28

: Yang dimaksud instansi adalah instansi yang mempunyai kewenangan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29 s/d Pasal 32 : Cukup jelas

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

| NO | RETRIBUSI IZIN USAHA | BESARNYA TARIP |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. | USAHA SARANA PARIWISATA | |
| | 1. a. Hotel Tingkat Melati: | |
| | 1) Melati I per kamar | Rp. 20.000,- |
| | 2) Melati II per kamar | Rp. 25.000,- |
| | 3) Melati III per kamar | Rp. 35.000,- |
| | b Hotel Tingkat Bintang: | |
| | • | |
| | 1) Bintang I per kamar | Rp. 40.000,- |
| | 2) Bintang II per kamar | Rp. 50.000,- |
| | 3) Bintang III per kamar | Rp. 60.000,- |
| | 4) Bintang IV per kamar | Rp. 70.000,- |
| | 5) Bintang V per kamar | Rp. 80.000,- |
| | 2. Penginapan per kamar | Rp. 10.000,- |
| | 3. Bar per kursi | Rp. 30.000,- |
| | 4. Rumah Makan / Restoran | Rp. 150.000,- |
| | 5. Jasa Boga | Rp. 100.000,- |
| | 6. Panti Pijat Tradisonal per kamar | Rp. 15.000,- |
| | 7. Panti Mandi Uap | Rp. 300.000,- |
| | 8. Tempat Kesegaran Jasmani (Fitness) | Rp. 150.000,- |
| | 9. Rumah Billiar per meja | Rp. 20.000,- |
| | 10. Gelanggang Renang / Kolam Renang | Rp. 200.000,- |

| 1 | 2 | | 3 |
|----|---|-----|-----------|
| | | | |
| | 11. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan: | | |
| | a. Play Station per unit | Rp. | 10.000,- |
| | b. Non Play Station per unit | Rp. | 75.000,- |
| | 12. Gelanggang Bowling | Rp. | 200.000,- |
| | 13. Kolam Pancing | Rp. | 100.000,- |
| | 14. Diskotek | Rp. | 300.000,- |
| | 15. Bioskop | Rp. | 100.000,- |
| | 16. Karaoke | Rp. | 200.000,- |
| | 17. Sarana Wisata Tirta | Rp. | 200.000,- |
| | 18. Salon Kecantikan : | | |
| | a. Fasilitas lengkap | Rp. | 100.000,- |
| | b. Tanpa Fasilitas lengkap | Rp. | 50.000,- |
| | 19. Angkutan Wisata | | |
| | a. Bus | Rp. | 75.000,- |
| | b. Mini Bus | Rp. | 50.000,- |
| | 20. Kafe | Rp. | 75.000,- |
| | 21. Gedung Pertemuan Umum: | | |
| | a. Kapasitas 500 orang | Rp. | 150.000,- |
| | b. Kapasitas di atas 500 orang | Rp. | 250.000,- |
| | 22. Video Compact Disc Rental | Rp. | 50.000,- |
| B. | USAHA JASA PARIWISATA | | |
| | 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata | Rp. | 150.000,- |
| | 2. Jasa Agen Perjalan an Wisata | Rp. | 100.000,- |
| | | | |



| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|------------|------------------------|
| | Jasa Pramuwisata Jasa Impresariat | Rp. Rp. | 100.000,- 200.000,- |
| С | PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA | | |
| | Pengusahaan Obyekm dan Daya Tarik Wisata Alam | Rp. | 250.000,- |
| | 2. Pengusahaan Obyekm dan Daya Tarik Wisata Budaya | Rp. | 250.000,- |
| | Pengusahaan Obyekm dan Daya Tarik Wisata Minat Tertentu | Rp. | 250.000,- |
| | | | |

WALIKOTA TEGAL,

c a ttd p ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal pada tanggal 3 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

a ttd p RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C